



P U T U S A N

Nomor : 34/Pid.B/2013/PN.PSP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	ERIYANTO BIN SAMSUMARIL.
Tempat Lahir	:	Lubuk Linggau (SUMSEL)
Umur / Tgl. Lahir	:	49 tahun / 21 Juli 1963.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan parak Kopi No.25 Alai, Kelurahan Alai, Kecamatan padang Barat, Kota Padang.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMA (tamati)

Telah ditahan dalam Tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, , sejak tanggal 16 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013; -----
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 2 Februari 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 february 2013;-----

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.PSP



5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian , sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 34/Pen.Pid/2013/PN.PSP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 34/Pen.Pid/2012/PN.PSP tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ERIYANTO BIN SAMSUMARIL, beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 14 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 362 KUHPidana** sesuai dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL** dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) botol minyak kayu putih

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara Abdul Hamid

Daulay

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 14 Pebruari 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-11/PSP/01/2013, tertanggal 16 Januari 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL** bersama-sama dengan saudara CICI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Supermarket Smart, Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan saudara CICI (DPO) dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor sedang berkeliling di

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.PSP



Kota Pasir Pangaraian dan sesampainya di depan Supermarket Smart di Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa dan saudara CICI (DPO) sepakat untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam Supermarket Smart tersebut. Lalu selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Supermarket Smart, sedangkan saudara Cici tetap berada diluar Supermarket Smart sambil mengawasi situasi sekitarnya dan kemudian setelah terdakwa berada di dalam Supermarket Smart, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih yang berada di dalam rak dan selanjutnya memasukkannya 4 (empat) botol minyak kayu putih kedalam kaus kaki yang terdakwa kenakan. Kemudian pada saat terdakwa akan membawa 4 (empat) botol minyak kayu putih keluar dari Supermarket Smart, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Supermarket Smart sedangkan saudara CICI berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa Eriyanto Bin Samsumaril dan saudara Cici (DPO) mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu saudara Abdul Hamid Daulay selaku pemilik dari Supermarket Smart dengan maksud akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saudara Cici (DPO).

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Eriyanto Bin Samsumaril dan dan saudara Cici (DPO, saudara Abdul Hamid Daulay selaku pemilik Supermarket Smart Tandun mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- *Perbuatan Terdakwa* **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL**
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----



SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL** pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Supermarket Smart, Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan saudara CICI dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor sedang berkeliling di Kota Pasir Pangaraian dan sesampainya di depan Supermarket Smart di Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian masuk ke dalam Supermarket Smart dan selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam Supermarket Smart, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih yang berada di dalam rak dan lalu memasukkan 4 (empat) botol minyak kayu putih tersebut ke dalam kaus kaki yang terdakwa kenakan. Kemudian pada saat terdakwa akan membawa 4 (empat) botol minyak kayu putih keluar dari Supermarket Smart, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Supermarket Smart dikarenakan terdakwa membawa 4 (empat) botol minyak kayu dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL** mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu saudara Abdul Hamid Daulay selaku pemilik Supermarket

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.PSP



Smart dengan maksud akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERIYANTO BIN SAMSUMARIL, saudara Abdul Hamid Daulay selaku pemilik Supermarket Smart Tandun mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **ABDUL HAMID DAULAY**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Supermarket Smart, Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa telah mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada saat saksi berada di kantor bagian belakang sedang mengamati monitor CCTV dan selanjutnya saksi mendapat informasi dari saudara Wendi, dimana dari informasi pelanggan, ada seseorang (terdakwa) mengambil minyak putih cap lang di dalam rak di dalam supermarket dan memasukkannya kedalam kaus



kakinya dan selanjutnya saksi bersama saudara Wendi dan karyawan lainnya menunggu dimeja kasir dan pada saat terdakwa berada dimeja kasir, lalu terdakwa saksi amankan dan saksi gelegah dan selanjutnya saksi menemukan 2 (dua) botol minyak kayu putih di dalam kaus kaki sebelah kanan terdakwa dan 2 (dua) botol lagi di dalam kaus kaki sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi melihat ada orang diluar Supermarket smart melalui kamera CCTV, akan tetapi saksi tidak bisa memastikan orang tersebut punya niat pada awalnya bersama-sama dengan terdakwa akan mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih di dalam Supermarket smart dan tidak bisa memastikan peran orang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu saudara abdul Hamid daulay selaku pemilik Supermarket Smart dengan maksud akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saudara abdul Hamid Daulay selaku pemilik Supermarket Smart Tandun mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) yaitu perbotol minyak cap lang Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu) perbotol.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi **SAPUTRA WENDI**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Supermarket Smart, Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.PSP



Rokan Hulu Terdakwa telah mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih tanpa ijin;

- Bahwa berawal pada saat saksi berada di kantor bagian belakang sedang mengamati monitor CCTV dan selanjutnya saksi mendapat informasi dari saudara Wendi, dimana dari informasi pelanggan, ada seseorang (terdakwa) mengambil minyak putih cap lang di dalam rak di dalam supermarket dan memasukkannya kedalam kaus kakinya dan selanjutnya saksi bersama saudara Wendi dan karyawan lainnya menunggu dimeja kasir dan pada saat terdakwa berada dimeja kasir, lalu terdakwa saksi amankan dan saksi gelegah dan selanjutnya saksi menemukan 2 (dua) botol minyak kayu putih di dalam kaus kaki sebelah kanan terdakwa dan 2 (dua) botol lagi di dalam kaus kaki sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi melihat ada orang diluar Supermarket smart melalui kamera CCTV, akan tetapi saksi tidak bisa memastikan orang tersebut punya niat pada awalnya bersama-sama dengan terdakwa akan mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih di dalam Supermarket smart dan tidak bisa memastikan peran orang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu saudara abdul Hamid daulay selaku pemilik Supermarket Smart dengan maksud akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saudara abdul Hamid Daulay selaku pemilik Supermarket Smart Tandun mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) yaitu perbotol minyak cap lang Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu) perbotol.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi **ABDUL IMAN**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Supermarket Smart, Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa telah mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada saat saksi berada di kantor bagian belakang sedang mengamati monitor CCTV dan selanjutnya saksi mendapat informasi dari saudara Wendi, dimana dari informasi pelanggan, ada seseorang (terdakwa) mengambil minyak putih cap lang di dalam rak di dalam supermarket dan memasukkannya kedalam kaus kakinya dan selanjutnya saksi bersama saudara Wendi dan karyawan lainnya menunggu dimeja kasir dan pada saat terdakwa berada dimeja kasir, lalu terdakwa saksi amankan dan saksi gelegah dan selanjutnya saksi menemukan 2 (dua) botol minyak kayu putih di dalam kaus kaki sebelah kanan terdakwa dan 2 (dua) botol lagi di dalam kaus kaki sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi melihat ada orang diluar Supermarket smart melalui kamera CCTV, akan tetapi saksi tidak bisa memastikan orang tersebut punya niat pada awalnya bersama-sama dengan terdakwa akan mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih di dalam Supermarket smart dan tidak bisa memastikan peran orang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu saudara abdul Hamid daulay selaku pemilik Supermarket Smart

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.PSP



dengan maksud akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saudara Abdul Hamid Daulay selaku pemilik Supermarket Smart Tandun mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) yaitu perbotol minyak cap lang Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu) perbotol.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. Saksi **ZULFIKAR**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Supermarket Smart, Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa telah mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada saat saksi berada di kantor bagian belakang sedang mengamati monitor CCTV dan selanjutnya saksi mendapat informasi dari saudara Wendi, dimana dari informasi pelanggan, ada seseorang (terdakwa) mengambil minyak putih cap lang di dalam rak di dalam supermarket dan memasukkannya kedalam kaus kakinya dan selanjutnya saksi bersama saudara Wendi dan karyawan lainnya menunggu dimeja kasir dan pada saat terdakwa berada dimeja kasir, lalu terdakwa saksi amankan dan saksi gelegah dan selanjutnya saksi menemukan 2 (dua) botol minyak kayu putih di dalam kaus kaki sebelah kanan terdakwa dan 2 (dua) botol lagi di dalam kaus kaki sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa saksi melihat ada orang diluar Supermarket smart melalui kamera CCTV, akan tetapi saksi tidak bisa memastikan orang tersebut punya niat pada awalnya bersama-sama dengan terdakwa akan mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih di dalam Supermarket smart dan tidak bisa memastikan peran orang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu saudara abdul Hamid daulay selaku pemilik Supermarket Smart dengan maksud akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saudara abdul Hamid Daulay selaku pemilik Supermarket Smart Tandun mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) yaitu perbotol minyak cap lang Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu) perbotol.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Supermarket Smart, Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa telah mengambil 4 (empat) botol minyak angin tanpa ijin ;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa bersama-sama dengan saudara CICI dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor sedang berkeliling di Kota Pasir Pangaraian dan sesampainya di

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.PSP



depan Supermarket Smart di Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian masuk ke dalam Supermarket Smart dan selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam Supermarket Smart, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih yang berada di dalam rak dan lalu memasukkan 4 (empat) botol minyak kayu putih tersebut yaitu 2 (dua) botol minyak kayu putih di dalam kaus kaki sebelah kanan dan 2 (dua) botol lagi di dalam kaus kaki sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Kemudian pada saat terdakwa akan membawa 4 (empat) botol minyak kayu putih keluar dari Supermarket Smart, tidak lama kemudian terdakwa digeledah dan tangkap oleh petugas Supermarket Smart dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam Supermarket Smart, saudara Cici tidak mengetahui terdakwa akan mengambil minyak kayu putih di dalam Supermarket smart dan sesuai dengan keterangan terdakwa di depan persidangan yang menerangkan pada saat berhenti di depan Supermarket Smart dan akan turun dari sepeda motor, terdakwa mengatakan kepada saudara Cici akan belanja di dalam Supermarket Smart;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih dengan alasan terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengobati penyakitnya.
- Bahwa terdakwa terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu saudara Abdul Hamid Daulay selaku pemilik Supermarket Smart;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang telah diajukan di dalam persidangan .



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 4 (empat) botol minyak kayu putih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa bersama-sama dengan saudara CICI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sedang berkeliling di Kota Pasir Pangaraian dan sesampainya di depan Supermarket Smart di Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian masuk ke dalam Supermarket Smart dan selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam Supermarket Smart, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih yang berada di dalam rak dan lalu memasukkan 4 (empat) botol minyak kayu putih tersebut yaitu 2 (dua) botol minyak kayu putih di dalam kaus kaki sebelah kanan dan 2 (dua) botol lagi di dalam kaus kaki sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Kemudian pada saat terdakwa akan membawa 4 (empat) botol minyak kayu putih keluar dari Supermarket Smart, tidak lama kemudian terdakwa digeledah dan tangkap oleh petugas Supermarket Smart dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk kedalam Supermarket Smart, saudara Cici tidak mengetahui terdakwa akan mengambil minyak kayu putih di dalam Supermarket smart dan sesuai dengan keterangan terdakwa di depan persidangan yang menerangkan pada saat berhenti di depan Supermarket Smart

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan turun dari sepeda motor, terdakwa mengatakan kepada saudara Cici akan belanja di dalam Supermarket Smart;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih dengan alasan terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengobati penyakitnya.
- Bahwa benar terdakwa terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu saudara Abdul Hamid Daulay selaku pemilik Supermarket Smart;
 - Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang telah diajukan di dalam persidangan .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu dakwaan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;; -----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai



manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “barang

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.PSP



siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur ”mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. --

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa bersama-sama dengan saudara CICI dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor sedang berkeliling di Kota Pasir Pangaraian dan sesampainya di depan Supermarket Smart di Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian masuk ke dalam Supermarket Smart dan selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam Supermarket Smart, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih yang berada di dalam rak dan lalu memasukkan 4 (empat) botol minyak kayu putih tersebut yaitu 2 (dua) botol minyak kayu putih di dalam kaus kaki sebelah kanan dan 2 (dua) botol lagi di dalam kaus kaki sebelah kiri yang terdakwa kenakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 4 (empat) botol minyak kayu putih dalam kekuasaanya dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya tersebut , maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". -----

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Smart Supermarket untuk mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih di areal Smart Supermarket; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. --



Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan satu sama lain sehingga didapati fakta yang saling berhubungan yaitu pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa bersama-sama dengan saudara CICI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sedang berkeliling di Kota Pasir Pangaraian dan sesampainya di depan Supermarket Smart di Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian masuk ke dalam Supermarket Smart dan selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam Supermarket Smart, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih yang berada di dalam rak dan lalu memasukkan 4 (empat) botol minyak kayu putih tersebut yaitu 2 (dua) botol minyak kayu putih di dalam kaus kaki sebelah kanan dan 2 (dua) botol lagi di dalam kaus kaki sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Kemudian pada saat terdakwa akan membawa 4 (empat) botol minyak kayu putih keluar dari Supermarket Smart, tidak lama kemudian terdakwa digeledah dan tangkap oleh petugas Supermarket Smart dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut, pada saat terdakwa masuk kedalam Supermarket Smart, saudara Cici **tidak mengetahui** terdakwa akan mengambil minyak kayu putih di dalam Supermarket smart dan sesuai dengan keterangan terdakwa di depan persidangan yang menerangkan pada saat berhenti di depan Supermarket Smart dan akan turun dari sepeda motor, terdakwa mengatakan kepada saudara Cici akan belanja di dalam Supermarket Smart;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan



pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan Cici. Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” **tidak terpenuhi menurut hukum**. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yaitu pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Ad.1. Unsur	“Barang	Siapa”	;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.PSP



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang



yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. --

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa bersama-sama dengan saudara CICI dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor sedang berkeliling di Kota Pasir Pangaraian dan sesampainya di depan Supermarket Smart di Simpang Tangun, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian masuk ke dalam Supermarket Smart dan selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam Supermarket Smart, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih yang berada di dalam rak dan lalu memasukkan 4 (empat) botol minyak kayu putih tersebut yaitu 2 (dua) botol minyak kayu putih di dalam kaus kaki sebelah kanan dan 2 (dua) botol lagi di dalam kaus kaki sebelah kiri yang terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 4 (empat) botol minyak kayu putih dalam kekuasaanya dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya tersebut , maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". -----

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.PSP



dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Smart Supermarket untuk mengambil 4 (empat) botol minyak kayu putih di areal Smart Supermarket; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. —

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidare Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. -----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----

2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----

3. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

4. Terdakwa belum menikmati hasilnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 4 (empat) botol minyak kayu putih;

karena barang bukti tersebut adalah milik dari Abdul Hamid Daulay selaku pemilik dari Smart Supermarket, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Abdul Hamid Daulay selaku pemilik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 34/Pid.B/2013/PN.PSP



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ERIYANTO BIN SAMSUMARIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN".

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan .

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) botol minyak kayu putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara Abdul Hamid Daulay; -----

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari KAMIS tanggal 21 Februari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami TUMPANULI MARBUN SH,MH., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian selaku Hakim Ketua, PETRA JEANNY SIAHAAN,SH,MH, dan ANASTASIA IRENE, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan



mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 21 Februari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, SYAFRUDDIN S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dihadiri oleh M.EMRY KURNIAWAN ,SH,MH , selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, serta Terdakwa. -----

Hakim Anggota

PETRA JEANNY,SH,MH

ANASTASIA IRENE, S.H.

Hakim Ketua

TUMPANULI MARBUN,SH,MH

Panitera Pengganti

SYAFRUDDIN,SH